



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PT BGL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tglahir : 45 Tahun/ 20 September 1974;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman No.257 Rt.005 Rw. 002, Kel.  
Pasar Melintang, Kec.Teluk Segara, Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 20 Mei 2019, Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Reg.Perk Nomor : PDM- /Bkulu/01/2019, tanggal 12 Februari 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa DEDY HERNAWAN Als M. HAFIS pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jend Sudirman Np. 257 RT. 05 RW. 02 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara initanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib pada saat terdakwa sedang di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Jend Sudirman No. 257 RT.05 RW. 02 Kel. Pasar Melintang Kec Teluk Segara Kota Bengkulu terdakwa ditelpon via handphone oleh Sdr EDWIN yang mengatakan "bang CK kita bang, aku ado duit" dijawab terdakwa "Jadi, duit kau cash apo kau transfer ?" dijawab EDWIN " aku kini lagi di jalan, kita ketemuan dimana" dijawab terdakwa " ketemuan di depan Unihaz bae" Dibalas EDWIN "ok". Kemudian terdakwa pergi ke depan kampus Unihaz sesampai disana sdr EDWIN datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari sdr EDWIN kemudian terdakwa menghubungi sdr ANDI via handphone "Halo ndi, aku ndak ngambik ? jawab ANDI "yang berapa" dijawab terdakwa "yang tigo" balas ANDI "transferlah" klo sudah transfer kelak kasih tau" dan kemudian sdr ANDI mengirimkan nomor rekening ke terdakwa, kemudian terdakwa ke ATM BCA di daerah Jalan Suprpto, sesampai di depan mesin ATM BCA terdakwa meminta bantuan kepada orang yang sedang akan menarik uang untuk menumpang transferkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikasih sdr ANDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut terdakwa kembali menghubungi sdr ANDI memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer lalu Sdr ANDI menyuruh terdakwa " ke arah jalan Kebun Geran nanti ada kuburan masuk gang dekat kuburan nanti ada Gapura masuk kuburan dibawah tiang Gapura nanti ada bungkus permen hexsos" dan kemudian terdakwa mengikuti petunjuk yang dikatakan Sdr ANDI. Sesampai disana terdakwa melihat ada bungkus permen hexsos dibawah tiang gapura tersebut dan terdakwa ambil, sembari jalan terdakwa membuka bungkus permen hexsos dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pecah atau cutek menjadi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing di bungkus plastik klip bening dan kemudian barang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening terdakwa simpan di dalam kantong depan celana pendek yang terdakwa kenakan. Dan barang 1 (satu) pake sabu lagi yang dibungkus klip bening terdakwa simpan di sela-sela kursi dekat terdakwa duduk dalam ruang tamu dalam rumah terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa dihamiri oleh beberapa orang berpakaian preman dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu dan terdakwa diinterogasi, dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang sedang dikenakan terdakwa dan kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening diselipkan disela-sela atas kursi tempat terdakwa duduk di dalam ruang tamu dalam rumah terdakwa. Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu pun kemudian menyita barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa menguasai Narkotika dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium BPOM Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.12.18.3289A tanggal 18 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat bersih 0,15 gram (berat bersih) benar positif mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun telah menjalani hukuman tindak pidana narkotika yaitu:
  1. Pada tahun 2014 menjalani hukuman tindak pidana narkotika golongan 1 jenis Sabu selama 9 (sembilan) bulan di Rutan Malbero Klas IIA Bengkulu;
  2. Pada tahun 2016 menjalani hukuman tindak pidana narkotika golongan 1 jenis Sabu selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Rutan Malbero Klas IIA Bengkulu;
  3. Pada tahun 2017 menjalani hukuman tindak pidana narkotika golongan 1 jenis Sabu selama 2 (dua) tahun di Rutan Malbero Klas IIA Bengkulu;

Perbuatan terdakwa DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa DEDY HERNAWAN Als M. HAFIS pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jend Sudirman Np. 257 RT. 05 RW. 02 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib pada saat terdakwa sedang di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Jend Sudirman No. 257 RT.05 RW. 02 Kel. Pasar Melintang Kec Teluk Segara Kota Bengkulu terdakwa ditelpon via handphone oleh Sdr EDWIN yang mengatakan "bang CK kita bang, aku ado duit" dijawab terdakwa "Jadi, duit kau cash apo kau transfer ?" dijawab EDWIN "aku kini lagi dijalan, kita ketemuan dimana" dijawab terdakwa "ketemuan di depan Unihaz bae" Dibalas EDWIN "ok". Kemudian terdakwa pergi ke depan kampus Unihaz sesampai disana sdr EDWIN datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari sdr EDWIN kemudian terdakwa menghubungi sdr ANDI via handphone "Halo ndi, aku ndak ngambik ? jawab ANDI "yang berapa" dijawab terdakwa "yang tigo" balas ANDI "transferlah" klo sudah transfer kelak kasih tau" dan kemudian sdr ANDI mengirimkan nomor rekening ke terdakwa, kemudian terdakwa ke ATM BCA di daerah Jalan Suprpto, sesampai di depan mesin ATM BCA terdakwa meminta bantuan dengan orang yang sedang akan menarik uang untuk menumpang transferkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikasih sdr ANDI;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut terdakwa kembali menghubungi sdr ANDI memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer lalu Sdr ANDI menyuruh terdakwa " ke arah jalan Kebun Geran nanti ada kuburan masuk gang dekat kuburan nanti ada Gapura masuk kuburan dibawah tiang Gapura nanti ada bungkus permen hexsos" dan kemudian terdakwa mengikuti petunjuk yang dikatakan Sdr ANDI. Sesampai disana terdakwa melihat ada bungkus permen hexsos dibawah tiang gapura tersebut dan terdakwa ambil, sembari jalan terdakwa membuka bungkus permen hexsos dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pecah atau cutek menjadi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing di bungkus plastik klip bening dan kemudian barang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening terdakwa simpan di dalam kantong depan celana pendek yang terdakwa kenakan. Dan barang 1 (satu) pake sabu lagi yang dibungkus klip bening terdakwa simpan di sela-sela kursi dekat terdakwa duduk dalam ruang tamu dalam rumah terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu dan terdakwa diinterogasi, dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang sedang dikenakan terdakwa dan kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening diselipkan disela-sela atas kursi tempat terdakwa duduk di dalam ruang tamu dalam rumah terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu pun kemudian menyita barang bukti tersebut. Lalu terdakwa berikut barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa menguasai Narkotika dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium BPOM Bengkulu Nomor : PM.01.03.99.12.18.3289A tanggal 18 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Sabu dengan berat bersih 0,15 gram (berat bersih) benar positif mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun telah menjalani hukuman tindak pidana narkotika yaitu:

1. Pada tahun 2014 menjalani hukuman tindak pidana narkotika golongan 1 jenis Sabu selama 9 (sembilan) bulan di Rutan Malbero Klas IIA Bengkulu;
2. Pada tahun 2016 menjalani hukuman tindak pidana narkotika golongan 1 jenis Sabu selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Rutan Malbero Klas IIA Bengkulu;
3. Pada tahun 2017 menjalani hukuman tindak pidana narkotika golongan 1 jenis Sabu selama 2 (dua) tahun di Rutan Malbero Klas IIA Bengkulu;

Perbuatan terdakwa DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Reg. Perk. Nomor: PDM-25/BKULU/04/2019, tanggal 08 April 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi maka terdakwa DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
2. Menyatakan terdakwa DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dalam dakwaan SUBSIDAIR melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu di dalam plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan simcard 0812785309 dan 0895801021277 dan;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah merk NEVADA;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
  3. Menyatakan Terdakwa DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY HERNAWAN Als DEDY Bin M. HAFIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6(enam) bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu di dalam plastic klip bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan simcard 0812785309 dan 0895801021277;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah merk NEVADA;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2019/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding terdakwa Nomor 26/Akta Pid.Sus/2019/PN.Bgl dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2019/PN Bgl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8-U1/2774/HN/V/2019, tertanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan penerapan pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika, karena sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika, sedangkan dalam perkara ini putusannya terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika, jadi tidak ada pengulangan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan terdakwa terbukti secara hukum melanggar pasal 112 (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika, adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 112 (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Unsur memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak terbukti karena pembuktian unsur-unsur tersebut hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi;
  - b. Bahwa tempat kejadian perkara bukan milik terdakwa tetapi merupakan tempat/rumah kos yang siapa saja memiliki akses ke kursi sofa ruang tamu tempat barang bukti Narkotika tersebut ditemukan;
  - c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo dalam pertimbangannya tidak melihat secara jelas adanya fakta penganiayaan dan kriminalisasi yang dialami terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut tidak terdapat fakta-fakta hukum baru, karena kesemuanya merupakan pengulangan dari Pembelaan terdakwa sedangkan Pembelaan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bgl., tanggal 20 Mei 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Dedy Hernawan Als Dedy Bin M Hafis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Subsidiar adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat telah adil dan patut dan sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bgl., tanggal 20 Mei 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat 112 ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 20 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, SUKMAYANTI, S.H.,M.H. dan LINCE ANNA PURBA,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL., tanggal 12 Juni 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu PUNGUT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUKMAYANTI, S.H.,M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

LINCE ANNA PURBA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

PUNGUT, S.H.